

PENEGAKAN REGULASI PENYELENGGARAAN REKLAME KOMERSIAL DI KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH

Lilik Rahmawati

NPP. 31.0454

*Asdaf Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: lilikrahmawati409@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The implementation of commercial advertising must be based on applicable norms or laws in order to create an orderly, peaceful and orderly life in society. However, in Kendal Regency there are still violations in the implementation of commercial advertisements such as inappropriate placement, advertisement tax arrears, and illegal advertisements without permits. So in this case it is important to enforce regional regulations related to the implementation of commercial advertisements in order to create an orderly and orderly implementation of commercial advertisements. Purpose:* *The aim of this research is to find out how regulatory enforcement is carried out, what are the inhibiting factors, and the efforts made in implementing commercial advertising in Kendal Regency, Central Java Province. Method:* *This research uses a descriptive research method with a qualitative approach according to Khasan Effendy. Data collection techniques were carried out using interviews (8 informants), observation and documentation. Result:* *Enforcement of commercial advertising regulations by Satpol PP is still not running optimally because violations are still being found because socialization has not been carried out thoroughly to the public. Conclusion:* *The results of the research show that enforcement of regulations for the implementation of commercial advertisements has not been optimal because in the dimension of the control method in the context of preventive enforcement of regional regulations, in this case, socialization is only carried out to violators of the implementation of commercial advertisements and does not reach the entire community. This also results in violations being found in the implementation of commercial advertising due to a lack of socialization.*

Keywords: *Commercial, Enforcement, Regulatory, Advertising*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Penyelenggaraan reklame komersial harus berdasarkan norma atau hukum yang berlaku agar tercipta kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram dan teratur. Namun, di Kabupaten Kendal masih terdapat pelanggaran dalam penyelenggaraan reklame komersial seperti penempatan yang tidak sesuai, adanya tunggakan pajak reklame, serta adanya reklame liar yang tidak berijin. Sehingga dalam hal ini penting untuk dilakukan penegakan peraturan daerah terkait penyelenggaraan reklame komersial agar tercipta penyelenggaraan reklame komersial yang tertib dan teratur. Tujuan:* *Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan regulasi yang dilakukan, apa yang menjadi faktor penghambat, dan upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan reklame komersial di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Metode:* *Penelitian ini menggunakan*

metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menurut Khasan Effendy. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (8 informan), observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Penegakan regulasi penyelenggaraan reklame komersial oleh Satpol PP masih belum berjalan dengan maksimal karena masih ditemukannya pelanggaran yang dilakukan dikarenakan sosialisasi tidak dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat. **Kesimpulan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan regulasi penyelenggaraan reklame komersial yang dilakukan belum maksimal karena pada dimensi metode penertiban dalam rangka penegakan Perda secara preventif yang dilakukan dalam hal ini yaitu sosialisasi hanya dilakukan kepada pelanggar penyelenggaraan reklame komersial dan tidak menjangkau seluruh masyarakat. Yang mana hal tersebut juga berakibat pada masih ditemukannya pelanggaran yang dilakukan dalam penyelenggaraan reklame komersial karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan.

Kata Kunci: Komersial, Penegakan, Regulasi, Reklame

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia ialah negara hukum. Hal tersebut berarti bahwa dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan hukum. Adapun terminologi hukum dalam Jurnal Murtir Jeddawi (2020: 2-3) salah satunya yakni norma hukum yang sering disebut juga norma hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan yang memuat peraturan yang mengikat secara umum. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satu yang termasuk di dalamnya adalah peraturan daerah. Peraturan daerah (Perda) merupakan regulasi yang ada dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dapat dilaksanakan dan dipatuhi setiap warga yang ada di daerah.

Perda yang ada di Kabupaten Kendal salah satunya yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame yang di dalamnya mengatur terkait penyelenggaraan reklame komersial. Adapun menurut Perda ini, reklame merupakan benda, tindakan atau sarana yang berdasarkan bentuk dan susunannya ditujukan untuk kepentingan komersial, guna mengenalkan atau merekomendasikan orang, barang maupun jasa ataupun untuk menjadi perhatian khalayak umum. Reklame diletakkan untuk dapat diperlihatkan, dibaca atau didengarkan oleh masyarakat umum dari suatu tempat, kecuali yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal tersebut menegaskan bahwa dalam penggunaan reklame komersial harus sesuai dengan aturan yang berlaku serta ketentuan yang sudah ditetapkan, termasuk pula di dalamnya perihal perizinan. Dalam penyelenggaraan reklame komersial harus memiliki izin yang sah dan ditempatkan sesuai dengan tempat-tempat yang diperbolehkan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Penyelenggaraan reklame komersial juga harus memperhatikan etika, estetika dan konstruksi. Hal tersebut merupakan kewajiban bagi para penyelenggara reklame komersial seperti yang disebutkan dalam Pasal 16 Perda Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan reklame komersial harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan dengan memperhatikan keindahan dan model konstruksi suatu lokasi atau bangunan sebagai sarana penempatannya. Sehingga penyelenggaraan reklame komersial dapat dilaksanakan dengan tertib dan bertanggungjawab serta tercipta ketenteraman dan ketertiban umum.

Agar penyelenggaraan reklame komersial di Kabupaten Kendal dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan tertib dan sesuai aturan yang berlaku perlu adanya unsur yang berperan di dalamnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, perangkat daerah yang bertugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum ialah Satpol PP. Lebih lanjut, sebagaimana diatur pada Pasal 5 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, tugas Satpol PP yaitu penegakan peraturan daerah serta peraturan kepala daerah, penyelenggara ketertiban dan ketenteraman umum, serta penyelenggara dalam perlindungan masyarakat. Untuk itu, peran Satpol PP sebagai unsur utama dalam menegakkan Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan reklame komersial menjadi sangat penting untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Kendal. Satpol PP yang dalam hal ini merupakan pihak yang berwenang memegang peran penting terutama untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum melalui penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Penegakan peraturan daerah yang dilakukan Satpol PP tentunya harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penyelenggaraan reklame komersial di Kabupaten Kendal masih ditemukan adanya reklame komersial yang belum sesuai dengan ketentuan. Bersumber dari web <https://www.kendalkab.go.id/berita/id/> yang diakses pada 27 November 2023 disebutkan bahwa terdapat 15.000 reklame yang disita karena melanggar Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Reklame yang disita tersebut merupakan hasil dari penertiban yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Kendal akibat tidak sesuai ketentuan yang telah diatur. Selain itu, berdasarkan artikel berita dari web <https://lingkarjateng.id/news/>, terdapat tunggakan pajak reklame di Kabupaten Kendal tahun 2021 sebesar 2,49%. Dari target pajak reklame yang ditetapkan yakni sebesar Rp2.062.416.400, masih terdapat tunggakan pajak reklame sebesar Rp51.356.400. Hal tersebut tentunya menjadi suatu masalah kaitannya dengan pajak reklame yang didapat guna optimalisasi pendanaan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kendal.

Penyelenggaraan reklame yang tidak berizin dan tidak sesuai pada tempatnya juga termasuk ke dalam reklame yang melanggar aturan dan perlu dilakukan penertiban. Bersumber dari artikel berita dari web <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/>, saat kegiatan penertiban yang dilaksanakan di Pasar Weleri Kabupaten Kendal dijumpai adanya reklame di toko perlengkapan telepon genggam yang telah dipasang tanpa izin. Lebih lanjut, dilansir dari web <https://lingkarjateng.id/berita-kendal-hari-ini/>, melalui kegiatan penertiban reklame liar yang dilakukan di sepanjang jalan mulai dari *traffic light* Alun-Alun Kendal menuju jalan Masjid Agung Kendal ditemukan adanya reklame liar yang penempatannya tidak sesuai aturan. Reklame liar tersebut berupa baliho, spanduk, dan poster yang terpasang secara melintang di jalan yang mana hal tersebut dapat membahayakan.

Berdasarkan data kegiatan penegakan Perda yang dilakukan oleh Satpolkar Kabupaten Kendal, Perda Penyelenggaraan Reklame merupakan jenis Perda yang jumlah kegiatannya paling banyak dilakukan, yakni 53 kegiatan pada tahun 2022 dan 41 kegiatan pada tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan data yang didapat dari rekapan kegiatan penertiban

reklame komersial di Satpolkar Kabupaten Kendal, jumlah pelanggaran reklame komersial terjadi peningkatan dari 524 pelanggaran pada tahun 2022 menjadi 698 pelanggaran pada tahun 2023. Adapun jenis pelanggaran yang dilakukan diantaranya reklame yang melintang di jalan, dipasang/dipaku di pohon dan atau tiang listrik, tidak berizin, tidak membayar pajak, serta reklame yang habis masa berlakunya. Dengan demikian, adanya berbagai jenis pelanggaran reklame komersial tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan Perda mengenai penyelenggaraan reklame komersial masih harus ditingkatkan lagi.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penegakan Perda yang dilakukan maupun konteks penyelenggaraan reklame. Penelitian Herdy Alizar (2013) menemukan bahwa dalam pengawasan terhadap reklame pemerintah Kota Pekanbaru harus tegas dalam melaksanakan pengaturan terhadap pemasangan reklame karena berkaitan dengan tata dan keindahan kota. Selain itu, pemilik atau penyelenggara reklame harus memiliki kesadaran penuh terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan. Penelitian Saharuddin dan Wahyuni Safitri (2017) memiliki hasil penelitian bahwa hendaknya Satpol PP dalam penertiban reklame melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP), Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Informasi Komunikasi dan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, baik terkait data maupun semua yang berkaitan dengan izin, perumusan, perencanaan, dan penertiban reklame. Penelitian Evi Adnatul Millah, Bashori Muchsin, dan Sunaryanto (2018) yang berjudul Implementasi Kebijakan Penertiban dan Pengawasan Reklame di Kota Malang oleh Satpol PP Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perizinan Reklame memiliki hasil bahwa pelaksanaan penertiban reklame oleh Satpol PP Kota Malang sudah berjalan dengan baik dan teratur, setiap laporan yang masuk segera ditindaklanjuti dengan baik. Hasil penelitian Sangaji Bimaruki (2018) mengemukakan bahwa peran Satpol PP dalam penyelenggaraan reklame belum efektif karena masih ditemukan banyak reklame yang tidak berizin dan peletakannya tidak sesuai aturan. terlebih lagi sanksi yang diberikan tidak memberi efek jera terhadap para pelanggar. Penelitian Sulistyو Ardhi Wibowo (2018) menemukan bahwa penegakan Perda penyelenggaraan reklame dan media informasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah sesuai meskipun masih ada beberapa faktor penghambat yang perlu diselesaikan antara lain kurangnya koordinasi antar instansi dan kurangnya sarana prasarana operasional.

Berdasarkan penelitian Auliani Rokhman Istigfari (2022) mengemukakan bahwa penegakan hukum yang dilakukan ialah untuk meminimalisasi kerugian Pendapatan Asli Daerah dan memberikan efek jera bagi masyarakat berupa pembongkaran reklame yang tidak sesuai aturan. Penelitian Diaz Angger, dkk (2024) menemukan bahwa dalam rangka pelaksanaan penegakan Perda, upaya yang dilakukan dalam mengatasi pelanggaran pemasangan reklame ialah dengan pemantauan, mengidentifikasi tempat pemasangan iklan ilegal, serta melakukan tindakan sesuai Perda guna melakukan kontrol terhadap iklan yang tidak sah. Hasil Penelitian Danny Permana (2019) mengemukakan bahwa keberadaan Satpol PP menjadi garda terdepan dalam melaksanakan penertiban dan penindakan reklame yang melanggar aturan. Penelitian Donald A. Rumokoy (2017) mengemukakan bahwa untuk mengatasi kendala terhadap pelanggaran izin reklame, dilakukan upaya berupa koordinasi dengan instansi lain terkait dengan penindakan pelanggaran izin reklame, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang

perizinan reklame, merumuskan suatu kebijakan mengenai tempat-tempat yang diperbolehkan dipasangnya reklame serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap ketertiban dalam perizinan reklame, dan dari pihak instansi-intansi yang terkait dengan izin melakukan sebuah pembenahan birokrasi. Adapun hasil penelitian Bobby Sinukaban, dkk (2020) mengemukakan bahwa implementasi penegakan Perda tentang Penertiban Reklame sudah tepat merujuk pada peraturan yang ada. Namun akan lebih baik apabila melakukan inovasi atau daerah lain yang penyelenggaraan reklame dan media informasinya lebih tertata sehingga pelaksanaan penegakan Perda leboh efisien.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yaitu penegakan regulasi penyelenggaraan reklame komersial yang pelaksanaannya harus ditingkatkan agar tidak terjadi pelanggaran yang berulang sehingga tercipta ketenteraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan reklame komersial. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berbeda dengan penelitian Herdy Alizar, Sangaji Bimaruki, dan Bobby Sinukaban, dkk. Lokus pada penelitian juga berbeda dengan penelitian terdahulu yang disebutkan, yang mana lokus penelitian ini yaitu di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori penegakan hukum menurut Moeljatno (2009) yang mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan unsur dari seluruh hukum yang berlaku di suatu negara yang melakukan unsur dan aturan tersebut. Adapun dimensi yang digunakan yaitu dimensi aturan dengan indikator perbuatan yang dilarang dan hukuman yang disiapkan, dimensi metode penertiban dengan indikator metode preventif dan metode represif, serta dimensi pelaksanaan hukuman dengan indikator sanksi yang diberikan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai penegakan regulasi penyelenggaraan reklame komersial di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, serta faktor penghambat dan upaya yang dilakukan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menurut Khasan Effendy (2014) yakni penelitian yang menciptakan prosedur analisis statistik dan merupakan penelitian mendalam yang memberikan gambaran lengkap dan kompleks tentang kehidupan sosial dan perspektif sosial diartikan berdasarkan kata-kata, dengan mempertimbangkan secara konseptual, perilaku, kognisi, dan masalah yang berkaitan dengan manusia yang diteliti.

Adapun teknik analisis data dan teknis pengumpulan data yang digunakan yakni menurut Sobry dan Prosmala (2020). Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data melalui wawancara, Penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari Kepala Satpolkar, Kepala Bidang Penegakan Perda, Kepala Bidang Trantibum Linmas, Kepala Seksi

Pengawasan dan Patroli, Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan, Kepala Seksi Pengendalian Tibum dan Tranmas, Staf Satpolkar Kabupaten Kendal, serta masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penegakan Regulasi Penyelenggaraan Reklame Komersial di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah

Regulasi tentang penyelenggaraan reklame komersial di Kabupaten Kendal termuat dalam suatu aturan yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Tugas Satpolkar Kabupaten Kendal dalam menegakkan aturan tersebut antara lain melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap pelanggar ketentuan penyelenggaraan reklame komersial. Lebih lanjut, berikut merupakan analisis yang dilakukan Penulis terhadap penegakan regulasi penyelenggaraan reklame komersial berdasarkan teori penegakan hukum menurut Moeljatno dengan menggunakan dimensi aturan, metode penertiban, dan pelaksanaan hukuman:

A. Aturan

Aturan terkait penyelenggaraan reklame komersial di Kabupaten Kendal tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Aturan tersebut digunakan sebagai pedoman bagi Satpolkar Kabupaten Kendal dan dinas terkait dalam menegakkan perda kaitannya dengan penyelenggaraan reklame komersial. Dalam Perda penyelenggaraan reklame tersebut, diatur mengenai perbuatan yang dilarang dalam penyelenggaraan reklame komersial. Adapun perbuatan tersebut seperti reklame yang dilarang diselenggarakan di tempat-tempat tertentu sebagaimana yang telah diatur, reklame yang tidak berizin atau masa izinnya telah habis dan tidak diperpanjang, tidak memiliki stiker tanda pelunasan pajak, tidak sesuai dengan izin yang diberikan, tidak sesuai tata letaknya seperti yang telah ditetapkan, tidak sesuai dengan rekomendasi teknis konstruksi, serta reklame yang tidak terawat dengan baik.

Pelanggaran terhadap tindakan yang telah diatur dalam larangan penyelenggaraan reklame komersial seperti yang telah disebutkan akan mengakibatkan pada pemberian hukuman kepada para pelanggar. Sehingga dalam hal ini telah disiapkan suatu hukuman bagi para pelanggar penyelenggaraan reklame komersial di Kabupaten Kendal. Sebagaimana diatur pada Pasal 30 ayat (1) Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan reklame, penyelenggara reklame komersial yang melanggar ketentuan akan dikenakan hukuman atau sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian fungsi reklame, pencabutan izin penyelenggaraan reklame, dan/atau pembongkaran reklame.

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, meskipun telah diatur terkait perbuatan yang dilarang dalam penyelenggaraan reklame komersial, pada realitanya di lapangan pelanggaran penyelenggaraan reklame komersial masih ditemui di Kabupaten Kendal, khususnya di lokasi yang sering dilewati banyak orang, salah satunya di Jalan Pantura maupun Jalan Alternatif di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Kendal. Adapun jenis pelanggaran reklame komersial yang ditemukan ialah reklame komersial yang ditancapkan di pohon atau tiang listrik, tidak berizin atau masa izinnya telah habis, dan melintang di jalan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa adanya aturan terkait penyelenggaraan reklame komersial ini masih belum berjalan dengan baik di masyarakat terutama bagi para penyelenggara reklame komersial karena masih ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan reklame komersial.

Adapun terhadap para pelanggar penyelenggaraan reklame komersial tersebut, Satpolkar Kabupaten Kendal telah melaksanakan pembinaan dan pemberian hukuman secara administratif bagi para pelanggar. Sementara itu, terkait sanksi pidana belum pernah dilakukan karena para pelanggar menerima konsekuensi yang harus diterima tanpa melawan ketika diberikan sanksi administratif. Hal tersebut memungkinkan untuk pemberian hukuman yang dapat langsung diselesaikan dengan cara non yustisi.

B. Metode Penertiban

Upaya yang dilakukan pada kegiatan penertiban dalam rangka penegakan peraturan seperti yang disebutkan dalam Jurnal Saputra dan Amsori (2022: 254) ialah menggunakan metode preventif dan represif. Metode preventif merupakan metode mencegah kejahatan yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Berkaitan dengan penelitian ini, metode preventif dipergunakan sebelum terjadi pelanggaran suatu Perda sehingga perlu upaya guna meminimalisir resiko dilakukannya pelanggaran Perda sehingga penegakan Perda dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun metode preventif yang dilaksanakan Satpolkar Kabupaten Kendal dalam penegakan regulasi penyelenggaraan reklame komersial yaitu mulai dari tindakan awal sebelum pencegahan hingga tindakan pencegahan terjadinya pelanggaran seperti deteksi dini, inventarisasi, sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, serta pengawasan terhadap objek penegakan Perda yang akan dilaksanakan. Akan tetapi, berdasarkan observasi yang dilakukan pada saat penelitian pada tindakan sosialisasi Satpol PP hanya melakukan sosialisasi kepada pelanggar penyelenggaraan reklame komersial terkait ketentuan penyelenggaraan reklame komersial yang sesuai aturan yang berlaku. Hal tersebut mengakibatkan tindakan sosialisasi yang dilakukan tidak sepenuhnya maksimal karena hanya para pelanggar saja yang akan memahami terkait penyelenggaraan reklame yang sesuai ketentuan. Sehingga dalam upaya penegakan peraturan penyelenggaraan reklame komersial oleh Satpolkar Kabupaten Kendal secara preventif belum dilaksanakan dengan maksimal karena dalam pelaksanaan sosialisasi tidak dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Makna metode represif yaitu segala tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum setelah kejahatan itu dilakukan. Dalam hal ini, metode represif merupakan tahapan akhir dalam upaya pengendalian bagi pelanggar peraturan daerah terkait penyelenggaraan reklame komersial di Kabupaten Kendal. Dalam penelitian yang dilakukan, Satpolkar Kabupaten Kendal selalu berkoordinasi satu sama lain dalam rangka menegakkan aturan terkait penyelenggaraan reklame. Satpol PP dengan tegas menindak reklame komersial yang menyalahi aturan secara langsung pada saat kegiatan penertiban maupun melalui koordinasi antar aparat yang bertugas dalam kondisi tertentu. Penertiban dilakukan dalam rangka penegakan Perda terkait penyelenggaraan reklame komersial melalui kegiatan patroli yang rutin dilakukan untuk menemukan pelanggaran atas penyelenggaraan reklame komersial di Kabupaten Kendal. Sehingga dalam hal ini upaya penertiban secara represif telah dilaksanakan oleh Satpolkar Kabupaten Kendal dengan baik dalam rangka menegakkan peraturan penyelenggaraan reklame komersial di Kabupaten Kendal.

C. Pelaksanaan Hukuman

Hukuman dilaksanakan setelah diberikannya sosialisasi dari aparat Satpol PP maupun lembaga atau dinas terkait dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Adapun hukuman yang diberikan sebagaimana tertuang pada Pasal 30 dan 31 Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame yaitu berupa sanksi

administratif dan sanksi pidana. Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah utamanya terkait reklame komersial menjalankan sanksi administratif yang sifatnya non yustisial. Selain itu, Satpol PP juga melaksanakan pembinaan melalui seksi pembinaan dan penyuluhan guna mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya mentaati dan menjalankan aturan yang berlaku. Adapun sanksi pidana sendiri belum pernah dilakukan karena para pelanggar reklame tidak pernah melakukan perlawanan sehingga dapat terselesaikan dengan non yustisial.

Implementasi terhadap pelaksanaan hukuman yang diberikan oleh Satpol PP terhadap para pelanggar penyelenggaraan reklame komersial, sanksi yang diberikan kepada pelanggar reklame komersial disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku dan SOP yang ada. Hal tersebut dilakukan agar menciptakan penegakan Perda yang optimal. Sementara itu, berdasarkan observasi di lapangan, pemberian sanksi administratif dilakukan ketika penyelenggara reklame komersial melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Sanksi administratif diberikan secara bertahap dari peringatan tertulis hingga pembongkaran reklame. Sehingga dapat diketahui bahwa dalam penegakan peraturan penyelenggaraan reklame komersial, pemberian sanksi bagi pelanggar penyelenggaraan reklame komersial di Kabupaten Kendal telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku dan SOP yang ada.

3.2. Hambatan dalam Penegakan Regulasi Penyelenggaraan Reklame Komersial di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas penegakan regulasi penyelenggaraan reklame komersial yang dalam hal ini ialah Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Setiap pasal dalam perda tersebut telah dijalankan sesuai apa yang menjadi tugas dan fungsinya. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan penegakan regulasi penyelenggaraan reklame komersial di Kabupaten Kendal. Adapun hambatan tersebut terbagi menjadi dua faktor hambatan yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal berasal dari instansi Satpolkar Kabupaten Kendal yang mengakibatkan adanya hambatan dalam menjalankan tugas penegakan peraturan daerah di Kabupaten Kendal khususnya terkait penyelenggaraan reklame komersial. Adapun faktor internal tersebut diantaranya koordinasi antara dinas terkait yang berwenang dalam penyelenggaraan reklame komersial masih belum terjalin dengan baik. Selain itu, hambatan lainnya dalam lingkup internal ini yaitu terbatasnya anggaran yang ada, SDM yang masih kurang baik dari kualitas maupun kuantitas, serta sarana dan prasarana yang tidak memadai.

Faktor eksternal berasal dari luar instansi Satpolkar Kabupaten Kendal yang mengakibatkan adanya hambatan dalam menjalankan tugas penegakan peraturan daerah di Kabupaten Kendal khususnya terkait penyelenggaraan reklame komersial. Adapun hambatan secara eksternal dalam penegakan perda penyelenggaraan reklame komersial yaitu kesadaran masyarakat akan hukum yang masih kurang, sehingga hal ini menjadi tantangan bagi instansi yang terlibat dalam menegakkan hukum agar pemahaman masyarakat dapat ditingkatkan melalui berbagai metode baik sosialisasi ataupun melalui media sosial. Selain itu, budaya pada masyarakat yang menganggap remeh terhadap peraturan yang ada dan melakukan pelanggaran secara terus-

menerus. Budaya dimana yang penting reklame itu terpasang mengakibatkan penyelenggara reklame komersial enggan mematuhi prosedur yang berlaku. Selanjutnya ialah terkait belum adanya bigdata dalam penyelenggaraan reklame komersial, yang mana data yang terintegrasi ini akan memudahkan setiap instansi dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat bekerja dengan maksimal dan ketertiban umum dapat terwujud.

3.3. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Regulasi Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah

Satpolkar Kabupaten Kendal juga telah berupaya mengatasi berbagai hambatan dalam penegakan regulasi penyelenggaraan reklame komersial dengan berbagai usaha agar hambatan tersebut dapat terselesaikan. Dalam mengatasi hambatan pada terbatasnya anggaran, Satpolkar Kabupaten Kendal berupaya dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia semaksimal mungkin. Disamping itu pula, Satpolkar Kabupaten Kendal juga berupaya dengan mengajukan permohonan anggaran untuk memenuhi kebutuhan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terutama untuk memenuhi sarana dan prasarana yang juga masih belum memadai. Sementara itu, untuk mengatasi SDM yang kurang, Satpolkar Kabupaten Kendal mengatasinya dengan memaksimalkan kompetensi yang dimiliki anggota dan dengan mengikutsertakan anggota untuk mengikuti berbagai bimbingan teknis maupun diklat guna meningkatkan keahlian yang dimiliki.

Satpolkar Kabupaten Kendal juga melakukan beberapa upaya lain agar penegakan regulasi penyelenggaraan reklame komersial yang dilakukan berjalan dengan baik dan maksimal. Upaya tersebut yakni dengan terus berusaha menjalin koordinasi yang baik dengan instansi terkait dalam rangka penegakan peraturan daerah. Selain itu, Satpol PP terus berusaha agar penertiban yang dilakukan dalam rangka penegakan Perda dilakukan secara humanis dan sesuai SOP yang berlaku. Hal tersebut agar dalam pelaksanaan tugasnya Satpol PP tidak menyimpang dari pedoman yang ada dan untuk menghindari terjadinya benturan di lapangan yang akan memicu konflik baik antar sesama aparat maupun dengan masyarakat. Upaya yang dilakukan selanjutnya yakni dengan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara terus-menerus agar dapat meminimalisir pelanggaran penyelenggaraan reklame komersial yang sering terjadi dan berulang yang dilakukan masyarakat. Selain itu, Satpol PP juga mengupayakan dengan melakukan sosialisasi baik secara langsung kepada pelanggar penyelenggaraan reklame komersial maupun dengan melalui media sosial.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Perbedaan otentik dan kebaruan dari penelitian saat ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian: Penelitian saat ini memiliki tujuan untuk memperkuat temuan penelitian sebelumnya (Auliani Rokhman Istighfari, 2022) yang menyebutkan bahwa pentingnya peningkatan sosialisasi dalam rangka penegakan regulasi penyelenggaraan reklame komersial, serta memperluas penelitian untuk pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penegakan peraturan daerah penyelenggaraan reklame komersial. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada permasalahan yang lebih spesifik mengenai penegakan hukum yang dilakukan ialah untuk meminimalisasi kerugian

Pendapatan Asli Daerah dan memberi efek jera kepada masyarakat yang melanggar aturan.

2. Ruang Lingkup Penelitian: Penelitian saat ini berisi cakupan analisis yang lebih menyeluruh dalam berbagai aspek terkait penegakan regulasi penyelenggaraan reklame komersial. Sementara penelitian sebelumnya (Bobby Sinukban, dkk, 2020) lebih fokus pada implementasi penegakan suatu Perda yang mengatur tentang penertiban reklame.
3. Pendekatan dan Penegakan: penegakan yang dilakukan pada penelitian saat ini dilihat dari aspek aturan yang mengatur, metode penertiban yang digunakan, serta dalam aspek pelaksanaan hukuman. Penelitian sebelumnya (Donald A. Rumokoy, 2017) lebih berfokus pada tindakan yang dilarang dalam penyelenggaraan reklame.

Rekomendasi: Penelitian saat ini menekankan pentingnya sosialisasi agar kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum meningkat, pemenuhan anggaran serta sarana dan prasarana agar dalam kegiatan penegakan regulasi yang dilakukan berjalan dengan maksimal. Penelitian sebelumnya (Danny Permana, 2019) mengemukakan bahwa keberadaan Satpol PP menjadi garda terdepan dalam melaksanakan penertiban dan penindakan reklame yang melanggar aturan. Secara keseluruhan, penelitian saat ini berusaha mendeskripsikan dan menganalisis secara menyeluruh terhadap penegakan yang dilakukan, faktor yang menjadi penghambat, serta upaya yang dilakukan dalam penegakan regulasi penyelenggaraan reklame komersial.

IV. KESIMPULAN

Penegakan Regulasi Penyelenggaraan Reklame Komersial di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah belum maksimal karena pada dimensi metode penertiban dalam rangka penegakan Perda secara preventif yang dilakukan dalam hal ini yaitu sosialisasi hanya dilakukan kepada pelanggar penyelenggaraan reklame komersial dan tidak menjangkau seluruh masyarakat. Sehingga hanya para pelanggar penyelenggaraan reklame komersial saja yang mengetahui ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame yang sesuai aturan, yang mana hal tersebut juga berakibat pada masih ditemukannya pelanggaran yang dilakukan dalam penyelenggaraan reklame komersial karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Sehingga disarankan agar Satpolkar Kabupaten Kendal lebih aktif lagi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan penyelenggaraan reklame komersial yang sesuai ketentuan pada Perda Nomor 11 Tahun 2015 agar masyarakat mengetahui dan memahami penyelenggaraan reklame komersial yang benar dan tidak melakukan pelanggaran.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Waktu yang diberikan dalam melaksanakan penelitian yakni selama dua minggu.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari bahwa penelitian yang dilakukan masih belum maksimal karena terkendala waktu yang diberikan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada fokus dan lokus penelitian yang serupa berkaitan dengan penegakan regulasi penyelenggaraan reklame komersial di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah agar menemukan hasil penelitian yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan khususnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal beserta

jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan mengizinkan Penulis untuk melaksanakan penelitian di Satpolkar Kabupaten Kendal, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alizar, H. 2013. *“Efektifitas Pengawasan Pemasangan Reklame Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Di Kota Pekanbaru”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. http://repository.uin-suska.ac.id/2948/1/2013_2013292IH.pdf

Bimaruki, S. 2018. *“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman Dalam Penerapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame”*, Skripsi Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11835>

Dovarizhendy, D. A. 2024. *“Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Kendal Oleh Satuan Poisi Pamong Praja”*, Jurnal Vol 8, No 1, 52-61. <http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjtkm/article/view/1408>

Effendy, Khasan. 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Indra Prahasta.

Evi Adnatul Millah, B. M. 2018. *“Implementasi Kebijakan Penertiban Dan Pengawasan Reklame Di Kota Malang Oleh Satpol PP Berdasarkan Peraturan Walikota No 19 Tahun 2013 Tentang Perizinan Reklame”*, Jurnal Administrasi Publik, Malang, 53-59. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr9zktG9VtmxnQN4zJXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1718512199/RO=10/RU=https%3a%2f%2fcore.ac.uk%2fdownload%2fpdf%2f229621523.pdf/RK=2/RS=JEc4Jr5hu_635NCxrprXCW9gNR0-

Hadisaputra, S. S. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Lombok: Holistica.

Istigfari, A. R. 2022. *“Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame di Kota Malang Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Perda Nomor 4 Tahun 2006 dan Hukum Islam”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/36959>

Jeddawi, M. 2020. *“Urgensi Penegakan Hukum Tata Pemerintahan”*, Palangga Praja Vol. 2, Makassar, 2-3. <http://ejournal.ipdn.ac.id/jpp/article/view/1637>

Maulana, A. 2023. *Langgar Aturan, Reklame Liar di Kendal Dicopot*. Retrieved from lingkarjateng.id: <https://lingkarjateng.id/berita-kendal-hari-ini/langgar-aturan-reklame-liar-di-kendal-dicopot/>

Maulana, A. 2022. *2,49 Persen Pajak belum Dibayar, Petugas Akan Segel Reklame di Kendal*. Retrieved from lingkarjateng.id: <https://lingkarjateng.id/news/249-persen-pajak-belum-dibayar-petugas-akan-segel-reklame-di-kendal/>

Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Permana, D. 2019. *“Penegakan Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame di Kota Bandung Suatu Telaahan Kritis pada Kinerja Satuan Polisi*

Pamong Praja”, *Jurnal Tatapamong*, 123-132.
<http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1156>

Rumokoy, D. A. 2017. “*Penegakan Hukum Atas Peraturan Daerah Tentang Reklame di Kota Manado*”, *Jurnal Lex et Societatis* Vol. V, No. 8, 100-115.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18115>

Saharuddin, W. S. 2017. “*Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Reklame Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perizinan Pemasangan Reklame di Kota Samarinda*”. 1-16.
<https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/view/171>

Sinukaban, B. 2020. “*Implementasi Penegakan Perda Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Penertiban Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kepulauan Mentawai*”, *Jurnal Public Administration, Business, and Rural Development Planning*, 9-20.
<https://ejournal.stia-lppn.ac.id/index.php/journal/article/view/89>

Sulung Bayu Saputra, Amsori. 2022. “*Upaya Preventif dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*”, *Jurnal Ilmiah Publika*, 249-261.
<https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/view/7528>

Wibowo, S. A. 2018. “*Implementasi Tugas Dan Wewenang Satpol Pp Kabupaten Bantul Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi*”, *Skripsi Universitas Islam Indonesia*.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11689>

Yandip. 2017. *Reklame Tanpa Ijin Dirazia Tim Pemkab Kendal*. Retrieved from <https://jatengprov.go.id>:
<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/reklame-tanpa-ijin-dirazia-tim-pemkab-kendal/>

